



PEMERINTAH KABUPATEN KUBU RAYA

L K j I P

**LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
TAHUN 2020**

**INSPEKTORAT DAERAH
TAHUN 2021**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban atas tugas dan fungsi Inspektorat Daerah dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya berdasarkan perencanaan strategis dapat disusun. Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya.

Dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini kami berupaya melaporkan apa yang direncanakan sesuai dengan Dokumen Renstra Tahun 2019-2024 dan strategi-strategi yang dilaksanakan dapat mendukung pencapaian tujuan dan sasaran dalam rangka mendukung mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kubu Raya, sekaligus sebagai wujud komitmen Inspektur Daerah dalam melaksanakan akuntabilitas, sesuai dengan tugas dan tanggung jawab serta kewenangan yang dimiliki.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 disusun melalui pengukuran data kinerja setelah berakhirnya Tahun Anggaran 2020. Capaian kinerja diukur dengan membandingkan antara target kinerja yang diperjanjikan dalam dokumen penetapan kinerja/perjanjian kinerja, dengan hasil pengukuran kinerja.

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja, Inspektorat Daerah secara terus-menerus telah berupaya untuk melakukan perbaikan kinerja terutama terkait dengan penyempurnaan dari aspek perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pencapaian kinerja.

Akhirnya kami berharap informasi kinerja di dalam LKjIP ini, dapat memberikan masukan berharga dan bermanfaat bagi semua pihak yang terkait. Dan diharapkan untuk melakukan perbaikan serta peningkatan Akuntabilitas kinerja guna Terwujudnya pemerintahan yang bersih, efektif, efisien dan berwibawa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Semoga apa yang kami sampaikan dalam Laporan ini dapat bermanfaat untuk perbaikan organisasi, mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan tahap evaluasi, dan Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu mengiringi segala upaya kita dalam mengabdikan bagi kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Sungai Raya, 19 Februari 2021

Inspektur Daerah
Kabupaten Kubu Raya,

H. Y. Hardito, A.K. M.M., CA., CfrA.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A GAMBARAN UMUM	1
1. Pendahuluan	1
2. Susunan Organisasi	1
3. Tugas Pokok dan Fungsi	2
4. Sumber Daya Aparatur	17
5. Sumber Daya keuangan	19
6. Sarana dan Prasarana	22
B PERMASALAHAN UTAMA (ISU-ISU STRATEGIS)	24
BAB II PERENCANAAN KINERJA	27
A RENCANA STRATEGIS	27
1. Visi	27
2. Misi	29
3. Tujuan dan Sasaran Strategis	30
B PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020	38
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	40
A CAPAIAN KINERJA	40
B REALISASI ANGGARAN	61
BAB IV PENUTUP	64
LAMPIRAN :	
FORMULIR PENGUKURAN KINERJA	
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2020	
INDIKATOR KINERJA UTAMA	
JUMLAH ANGGARAN TAHUN 2020	
HASIL PENJAMINAN KUALITAS (<i>QUALITY ASSURANCE</i>) ATAS PENILAIAN MANDIRI KAPABILITAS APIP PADA INSPEKTORAT KABUPATEN KUBU RAYA TAHUN 2020	
LAPORAN HASIL <i>QUALITY ASSURANCE</i> (QA) ATAS PENILAIAN MATURITAS PENYELENGGARAAN SPIP PADA KABUPATEN KUBU RAYA	
SCREENSHOT GRAFIK MONITORING KEPATUHAN PENYELENGGARA NEGARA	
SCREENSHOT CAPAIAN <i>MONITORING CENTRE FOR PREVENTION</i> (MCP)	



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah pegawai	17
Tabel 1.2 Jumlah pegawai berdasarkan klasifikasi pendidikan	17
Tabel 1.3 Jumlah pegawai berdasarkan pangkat dan golongan	18
Tabel 1.4 Jumlah pejabat struktural dan fungsional	18
Tabel 1.5 Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2020	19
Tabel 1.6 Kondisi sarana dan prasarana	22
Tabel 1.7 Kondisi sarana dan prasarana	24
Tabel 2.1. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama	31
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020.....	38
Tabel 3.1 Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020	40
Tabel 3.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Sasaran Strategis 1	41
Tabel 3.3 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	42
Tabel 3.4 Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran 1	43
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2020 Sasaran Strategis 1	44
Tabel 3.6 Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2020 dan Target 2024 Sasaran Strategis 1	44
Tabel 3.7 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Sasaran Strategis 2	45
Tabel 3.8 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	46
Tabel 3.9 Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran 2	47
Tabel 3.10 Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2020 Sasaran Strategis 2	47
Tabel 3.11 Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2020 dan Target 2024 Sasaran Strategis 2	48
Tabel 3.12 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Sasaran Strategis 2	49
Tabel 3.13 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	52
Tabel 3.14 Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja	54
Tabel 3.15 Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2020 Sasaran Strategis 3	57
Tabel 3.16 Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2020 dan Target 2024 Sasaran Strategis 2	58
Tabel 3.17 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Standar Nasional	60
Tabel 3.18 Realisasi Anggaran Utama Tahun 2020	61



BAB I

PENDAHULUAN

A. GAMBARAN UMUM

1. Pendahuluan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Amanat penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah telah ditetapkan dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang mewajibkan bagi setiap Instansi Pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan strategis berupa Rencana Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja dan Laporan Akuntabilitas Kinerja. Secara teknis, tata cara penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 disusun untuk memberikan informasi mengenai pencapaian kinerja dalam mencapai sasaran strategisnya melalui pelaksanaan program dan kegiatan selama periode Tahun 2020 dan sebagai wujud pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas kepada publik sesuai dengan tuntutan reformasi birokrasi. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga bermanfaat sebagai bahan dalam rangka pemantauan, penilaian, evaluasi dan pengendalian atas kualitas kinerja sekaligus menjadi pendorong perbaikan kinerja dalam rangka terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik.

2. Susunan Organisasi


Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 101 Tahun 2019, Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dipimpin oleh seorang Inspektur yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Inspektur;
- b. Sekretariat;
- c. Inspektur Pembantu Wilayah I;

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
- e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
- f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
- g. Inspektur Pembantu Khusus; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Struktur Organisasi Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat digambarkan sebagai berikut:

Bagan Struktur Organisasi Daerah Kabupaten Kubu Raya



3. Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 101 Tahun 2019, Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya merupakan unsur pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh seorang Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekertariat Daerah, dengan tugas membantu Bupati dalam membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan oleh perangkat daerah serta pelaksanaan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa.

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dimaksud adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar pelaksanaan teknis Pemerintahan Daerah berjalan secara efisien dan efektif sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Inspektorat mempunyai fungsi:

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasiltasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dar Bupati dan/atau Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
4. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
5. penyusunan laporan hasil pengawasan;
6. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. pengawasan pelaksanaan program reformasi birokrasi; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 Tentang Perencanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, Pengawasan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dimaksudkan untuk menjamin penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi pengawasan umum, pengawasan teknis, pengawasan Kepala Daerah terhadap Perangkat Daerah, pengawasan kinerja rutin pengawasan, pengawasan prioritas nasional, pengawalan reformasi birokrasi, penegakan integritas dan peningkatan kapasitas APIP. Berdasarkan hal tersebut, uraian kegiatan, fokus dan sasaran Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2020, adalah:

I. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN UMUM

A. Pengawasan Umum, difokuskan kepada:

1. Pembagian urusan pemerintahan konkuren, dengan sasaran:
 - a) penyelesaian peralihan asset dan dokumen dari daerah provinsi ke pemerintah pusat;
 - b) penyelesaian peralihan asset dan dokumen dari daerah provinsi ke daerah kabupaten/kota;
 - c) penyelesaian peralihan asset dan dokumen dari daerah kabupaten/kota kepada daerah provins; dan
 - d) kesesuaian pelakasanaan tugas, fungsi, program, dan kegiatan yang dilaksanakan oleh perangkat daerah dengan kewenangan daerah berdasarkan pembagian urusan.
2. Kelembagaan daerah, dengan sasaran :



- a) pelaksanaan kebijakan pembinaan dan evaluasi kelembagaan perangkat daerah sesuai dengan kewenangannya; dan
 - b) pembentukan, pelaksanaan tugas dan fungsi, klasifikasi, penataan kepegawaian, serta system pengadaan barang dan jasa Lembaga Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa.
3. Kepegawaian dan perangkat daerah, dengan sasaran:
- a) pelaksanaan kebijakan pengembangan kompetensi berkelanjutan bagi pegawai negeri sipil paling sedikit 20 (dua puluh) jam pelajaran dalam 1 (satu) tahun;
 - b) pelaksanaan pemenuhan pegawai dalam pelaksanaan urusan pendidikan dan urusan kesehatan;
 - c) pelaksanaan kebijakan sistem seleksi jabatan, penempatan, dan mutasi kepegawaian;
 - d) pelaksanaan kebijakan penetapan formasi jabatan fungsional binaan Kementerian yaitu : pengawas pemerintah, pemadam kebakaran, satuan polisi pamong praja, dan operator sistem informasi administrasi kependudukan; dan
 - e) pelaksanaan hukuman disiplin tingkat berat bagi pegawai negeri sipil.
4. Keuangan daerah, dengan sasaran:
- a) kebijakan penganggaran daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) tindak lanjut evaluasi rancangan peraturan daerah mengenai anggaran pendapatan dan belanja daerah serta rancangan peraturan kepala daerah mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah;
 - c) kebijakan penetapan target dan optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah;
 - d) kebijakan alokasi dan penyaluran dana bagi hasil pajak daerah;
 - e) kebijakan perencanaan dan kepatuhan penyampaian laporan hibah dan bantuan sosial; dan
 - f) kebijakan kerja sama pemanfaatan aset.
5. Pembangunan Daerah, dengan sasaran :
- a) kebijakan perencanaan daerah dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan daerah;
 - b) konsistensi dan capaian indikator perencanaan pembangunan daerah; dan



- c) pelaksanaan kebijakan satu peta nasional (*one map policy*).
- 6. Pelayanan publik di daerah, dengan sasaran :
 - a) kepatuhan terhadap kebijakan mengenai standar pelayanan;
 - b) pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai perizinan terintegrasi secara elektronik (*online single submission*); dan
 - c) kepatuhan kepala daerah menindaklanjuti rekomendasi Ombudsman.
- 7. Kerja sama daerah, dengan sasaran :
 - a) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dengan daerah lain;
 - b) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antar daerah dengan pihak ketiga; dan
 - c) kebijakan dan pelaksanaan kerja sama antara daerah dan Lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri.
- 8. Kebijakan daerah, dengan sasaran :
 - a) Kepatuhan terhadap kebijakan daerah meliputi :
 - 1) evaluasi rancangan peraturan daerah;
 - 2) fasilitasi rancangan peraturan daerah;
 - 3) klarifikasi peraturan daerah;
 - 4) pemberian nomor register; dan
 - 5) pembatalan peraturan kepala daerah.
 - b) Kesesuaian peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum dan/atau kesusilaan; dan
 - c) capaian program pembentukan peraturan daerah.
- 9. Kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah, dengan sasaran :
 - a) Pelaksanaan kebijakan terkait hak keuangan dan administratif pimpinan dan anggota dewan perwakilan rakyat daerah serta kepala daerah dan wakil kepala daerah; dan
 - b) Pelaksanaan kebijakan terkait kewenangan, hak dan kewajiban, larangan dan pelanggaran administratif kepala daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

II. Pengawasan Teknis, dengan fokus:

Capaian standar pelayanan minimal dan norma, standar, prosedur dan kriteria urusan pemerintahan di daerah provinsi dan/atau pemerintahan daerah kabupaten/kota, meliputi:

- a. Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan, dengan sasaran:
 - 1) Penurunan stunting;



- 2) angka kematian ibu dan angka kematian neonatus;
 - 3) eliminasi *tuberculosis* (TBC);
 - 4) pengendalian penyakit tidak menular; dan
 - 5) cakupan imunisasi dasar lengkap.
- b. Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan sasaran:
- 1) bidang irigasi yaitu terwujudnya kedaulatan pangan;
 - 2) bidang jalan yaitu meningkatkan konektivitas dalam rangka mewujudkan integrasi fungsi jaringan jalan, meningkatkan akses ke daerah potensial untuk Kawasan industry, pertanian, perkebunan dan Pelabuhan, bandar udara, membuka daerah terisolasi, terpencil, tertinggal, perbatasan serta Kawasan pulau kecil dan terluar, transmigrasi, dan pariwisata untuk kawasan Strategis Pariwisata Nasional dan daerah;
 - 3) bidang penyediaan air minum yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar air minum;
 - 4) bidang sanitasi yaitu mewujudkan 100% (seratus persen) akses pelayanan dasar sanitasi;
 - 5) bidang perumahan dan pemukiman yaitu meningkatkan kualitas hidup masyarakat berpenghasilan rendah.
- c. Urusan Pemerintahan Bidang Sosial, dengan sasaran :
- 1) rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas terlantar di dalam panti ;
 - 2) rehabilitas sosial dasar anak terlantar di dalam panti;
 - 3) rehabilitas sosial dasar lanjut usia terlantar di dalam panti;
 - 4) rehabilitas sosial dasar gelandangan pengemis di dalam panti;
 - 5) rehabilitas sosial dasar penyandang disabilitas di dalam panti;
 - 6) rehabilitas sosial dasar anak di dalam panti;
 - 7) rehabilitas sosial lanjut usia di dalam panti;
 - 8) rehabilitas sosial tuna sosial dan korban perdagangan orang di dalam panti;
 - 9) perlindungan dan jaminan sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bagi korban bencana;
 - 10) pelaksanaan penyediaan kebutuhan dasar dan pemulihan umum trauma bagi korban bencana dah;
 - 11) pengelolaan data fakir miskin.
- d. Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, dengan sasaran:
- 1) peningkatan peserta keluarga berencana aktif tambahan;



- 2) peningkatan ketahanan keluarga dan remaja;
 - 3) implementasi kebijakan pengendalian penduduk dalam perencanaan pembangunan; dan
 - 4) pembentukan dan pengembangan kampung keluarga berencana.
- e. Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal, dengan sasaran pelaksanaan integrasi system perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.
- f. Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah, dengan sasaran:
- 1) Pelaksanaan pendataan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah
 - 2) pengembangan akses pemasaran produk koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 3) penguatan akses permodalan koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 4) peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
 - 5) peningkatan kelembagaan koperasi;
 - 6) peningkatan iklim usaha koperasi dan usaha mikro kecil dan menengah;
 - 7) pengawasan koperasi; dan
 - 8) penerbitan izin usaha simpan pinjam untuk Koperasi dengan wilayah keanggotaan lintas daerah kabupaten/kota dalam 1 (satu) daerah provinsi.
- g. Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan, dengan sasaran:
- 1) Pendidikan Menengah
 - a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 16 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan;
 - b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan; dan
 - c) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada Pendidikan sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan.
 - 2) Pendidikan Khusus
 - a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 4 tahun sampai dengan 18 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar pendidikan khusus;



- b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan khusus; dan
 - c) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan khusus.
- 3) Pendidikan Dasar
- a) pemenuhan standar pelayanan minimal pendidikan anak usia 7 tahun sampai dengan 15 tahun untuk mendapatkan pelayanan dasar Pendidikan dasar;
 - b) pemenuhan standar jumlah dan kualitas barang/jasa perlengkapan dasar peserta didik pada pendidikan dasar; dan
 - c) pemenuhan standar jumlah dan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan dasar.
- h. Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan, dengan sasaran:
- 1) pelestarian cagar budaya dan revitalisasi cagar budaya;
 - 2) revitalisasi museum; dan
 - 3) fasilitasi komunitas budaya.
- i. Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan, dengan sasaran pelaksanaan akreditasi dan pengawasan kearsipan.
- j. Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian, dengan sasaran:
- 1) stabilitas pasokan harga pasar;
 - 2) pengawasan penggunaan sarana pertanian dan pengembangan prasarana pertanian; dan
 - 3) optimalisasi lahan.
- k. Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian, dengan sasaran:
- 1) pembangunan sentra industri kecil menengah;
 - 2) revitalisasi sentra industri kecil menengah; dan
 - 3) Pertumbuhan wira usaha baru.
- l. Urusan Pemerintahan Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, dengan sasaran :
- 1) pelayanan ketentraman dan ketertiban umum;
 - 2) pelayanan informasi rawan bencana;
 - 3) pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana;
 - 4) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana; dan
 - 5) pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran.

- m. Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dengan sasaran:
- 1) penetapan sistem pendaftaran penduduk secara nasional;
 - 2) pemberian Nomor Induk Kependudukan (NIK);
 - 3) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 4) penetapan spesifikasi dan penyediaan blangko dokumen kependudukan selain blangko Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
 - 5) penetapan sistem pencatatan sipil secara nasional;
 - 6) penetapan spesifikasi blangko dokumen pencatatan sipil;
 - 7) verifikasi dan validasi data kependudukan dari Daerah Kabupaten/Kota;
 - 8) pengelolaan dan penyajian database kependudukan nasional;
 - 9) peningkatan kualitas pelayanan kependudukan dan pencatatan sipil di semua kabupaten/kota;
 - 10) penyediaan database kependudukan nasional yang akurat untuk memenuhi semua kepentingan dalam pelayanan public, perencanaan pembangunan, alokasi anggaran, pembangunan demokrasi, serta penegakan hukum dan pencegahan criminal;
 - 11) peningkatan pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), database kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik oleh Kementerian/Lembaga;
 - 12) Penyediaan Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) untuk mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum/Pemilihan Kepala Daerah serentak; dan
 - 13) Pengendalian dan keamanan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- n. Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dengan sasaran:
- 1) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/pengarusutamaan gender bidang pendidikan, kesehatan, dan pembangunan keluarga
 - 2) program kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan/perlindungan hak perempuan dari tindak pidana perdagangan orang;
 - 3) program perlindungan anak/perlindungan anak berkebutuhan khusus;



- 4) program perlindungan anak/perlindungan anak dari kekerasan dan eksploitasi; dan
- 5) program perlindungan anak/perlindungan anak dalam situasi darurat dan pornografi.

III. FOKUS DAN SASARAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH

Pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah difokuskan kepada :

- a. Pemeriksaan pengelolaan keuangan dengan sasaran :
 - 1) Optimalisasi perencanaan dan penganggaran daerah;
 - 2) Pajak dan retribusi daerah;
 - 3) Hibah dan bantuan social;
 - 4) Belanja barang dan jasa;
 - 5) Belanja modal; dan
 - 6) Saldo temuan hasil pengawasan yang belum ditindaklanjuti.
- b. Pemeriksaan kebijakan daerah dengan sasaran konsistensi pelaksanaan kebijakan dengan peraturan perundang-undangan dalam rangka pelaksanaan urusan.
- c. Pemeriksaan tata laksana, dengan sasaran pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- d. Pemeriksaan aset, dengan sasaran pengamanan aset yang dikuasai pihak ketiga.

IV. KINERJA RUTIN PENGAWASAN

Kegiatan kinerja rutin pengawasan pada daerah provinsi dan kabupaten/kota meliputi :

1. Reviu realisasi penyerapan dana dan capaian output kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik;
2. Reviu rencana pembangunan jangka menengah daerah;
3. Reviu rencana strategis perangkat daerah;
4. Reviu rencana kerja perangkat daerah;
5. Reviu rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah;
6. Reviu laporan keuangan pemerintah daerah;
7. Reviu laporan kinerja;
8. Reviu penyerapan anggaran;
9. Verifikasi dan validasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah;
10. Pemeriksaan kinerja perangkat daerah;
11. Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, antara lain :

- a. Pemeriksaan investigatif;
 - b. Proses penyelesaian tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi; dan
 - c. Perhitungan kerugian keuangan negara.
12. Pemeriksaan serentak kas opname;
 13. Pemeriksaan pajak pusat dan penerimaan negara bukan pajak;
 14. Evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
 15. Evaluasi penyelenggaraan pemerintah daerah; dan
 16. Monitoring dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP.

V. PENGAWASAN PRIORITAS NASIONAL

Kegiatan pengawasan prioritas nasional, meliputi :

1. Tindak lanjut perjanjian Kerjasama APIP dan Aparat Penegak Hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi;
2. Operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
3. Penyelenggaran koordinasi tim pengawal dan pengamanan pemerintah dan pembangunan daerah;
4. Evaluasi perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*responsive gender*);
5. Dana desa :
 - a. Daerah provinsi melakukan monitoring dan evaluasi dana desa; dan
 - b. Daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan dana desa.
6. Bantuan operasional sekolah :
 - a. Daerah provinsi melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah menengah atas/sekolah menengah kejuruan/sekolah luar biasa; dan
 - b. Daerah kabupaten/kota melakukan pemeriksaan bantuan operasional sekolah dasar/sekolah menengah pertama.

VI. PENGAWALAN REFORMASI BIROKRASI

Pengawasan reformasi dan birokrasi pada perangkat daerah provinsi dan kabupaten/kota, meliputi :

1. Penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi;
2. Asistensi pembangunan reformasi birokrasi sub area penguatan pengawasan, meliputi :
 - a. Sistem pengendalian intern pemerintah;
 - b. Kapabilitas APIP;



- c. Verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggaran negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;
 - d. Penilaian internal zona integritas;
 - e. Penanganan benturan kepentingan;
 - f. Penanganan laporan pengaduan (*whistle blower system*); dan
 - g. Penanganan pengaduan masyarakat.
3. Evaluasi pelayanan publik.

VII. PENEKAKAN INTEGRITAS

Kegiatan penegakan integritas pada daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota, meliputi :

1. Survey penilaian integritas;
2. Penanganan penilaian integritas;
3. Monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi; dan
4. Verifikasi pelaporan aksi pencegahan korupsi.

VIII. PENINGKATAN KAPASITAS APIP

Peningkatan kapasitas APIP, dengan focus :

1. Pemeriksaan investigative;
2. Pendampingan pengadaan barang dan jasa;
3. Penerapan sistem manajemen risiko;
4. Pemeriksaan dana alokasi khusus; dan
5. Sertifikasi profesi.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kubu Raya Nomor 101 Tahun 2019, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dapat diuraikan sebagai berikut :

I. INSPEKTUR

Inspektur adalah unsur pimpinan yang mempunyai tugas membantu Bupati memimpin, mengoordinasikan, merumuskan, membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan Inspektorat Daerah berdasarkan kebijakan Bupati dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas tersebut diatas, Inspektur mempunyai fungsi sebagai berikut :

- penetapan program kerja sebagai bahan pelaksanaan tugas;
- perumusan bahan kebijakan teknis dibidang pengawasan;
- pengkoordinasian dan fasilitasi kegiatan dibidang pengawasan;
- pengendalian kegiatan dibidang pengawasan;

- pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang pengawasan pada Kabupaten;
- pemberian saran dan pertimbangan kepada Bupati berkenaan dengan kebijakan dibidang pengawasan;
- penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan laporan terhadap pelaksanaan Tupoksi dibidang pengawasan berdasarkan program kerja yang ditetapkan;
- pelaksanaan tugas dekonsentrasi dan tugas lainnya dibidang pengawasan yang diserahkan oleh Bupati.

II. SEKRETARIAT

Sekretariat dipimpin oleh seorang **Sekretaris** yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Sekretariat mempunyai tugas membantu Inspektur dalam menyusun rencana kerja dan keuangan, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian, tatalaksana, hukum, hubungan masyarakat, perlengkapan dan administrasi umum serta penyusunan pelaporan.

Dalam melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :

- penyelenggaraan perencanaan, pengendalian, evaluasi, penyusunan laporan program kegiatan, administrasi dan laporan keuangan;
- pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi, tatalaksana dan hukum;
- pelaksanaan urusan perlengkapan, umum, perjalanan dinas dan kehumasan;
- pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja inspektorat;
- pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan;
- pelaksanaan koordinasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya; dan
- pelaksanaan tugas lain yang diserahkan oleh inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsinya Sekretariat membawahi 3 Sub Bagian yaitu :

2.1. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan

Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai tugas mengumpulkan dan mengolah bahan penyusunan rencana kerja, penyusunan laporan program kegiatan, administrasi dan keuangan Inspektorat. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perencanaan dan penyusunan program kegiatan Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- b. pelaksanaan kompilasi dan penyelarasan program kerja;
- c. pengumpulan bahan penyusunan rencana kerja anggaran;
- d. pelaksanaan tata usaha keuangan;
- e. pengumpulan dan pengelolaan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan keuangan Inspektorat;
- f. pengorganisasian kerja sesuai dengan tugas dan fungsi di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan;
- g. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Rencana Kerja dan Keuangan; dan
- h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.2. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan

Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan dipimpin oleh seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan, menghimpun, mengolah, menilai dan menyimpan laporan hasil pengawasan aparat pengawasan fungsional dan melakukan administrasi pengaduan masyarakat serta menyusun laporan kegiatan pengawasan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- b. Mengumpulkan dan pengolahan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan di Sub Evaluasi dan Pelaporan;
- c. Penginventarisasian hasil pengawasan dan tindak lanjut hasil pengawasan;
- d. Penyiapan bahan tindak lanjut hasil pengawasan fungsional, pengaduan masyarakat, pengawasan melekat dan sistem pengendalian intern;
- e. Pengorganisasian kerja sesuai tugas dan fungsi di Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan;
- f. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan; dan
- g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2.3. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum

Sub Bagian Perlengkapan dan Umum dipimpin oleh seorang Kasubbag yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris. Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai tugas mengumpul dan mengolah bahan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, perjalanan dinas dan urusan kehumasan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bagian Perlengkapan dan Umum mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Perencanaan dan penyusunan program kegiatan Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
- b. Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta pemeliharaan peralatan dan perlengkapan
- c. Pelaksanaan administrasi ketatausahaan dan kepegawaian, pengembangan kepegawaian, organisasi, tata laksana dan hukum;
- d. Pengelolaan urusan protokol dan kehumasan;
- e. Pelaksanaan administrasi perjalanan dinas;
- f. Pengorganisasian kerja sesuai dengan lingkup tugas di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum;
- g. Penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di Sub Bagian Perlengkapan dan Umum; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

III. INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH

Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, perencanaan, pembinaan dan penyelenggaraan tugas tatalaksana pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada wilayah masing-masing. Inspektur Pembantu Wilayah dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang beradadi bawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur. Untuk melaksanakan tugas dimaksud, Inspektur Pembantu Wilayah mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. perencanaan dan penyusunan operasional program kegiatan Inspektur Pembantu Wilayah;
- b. menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis pengawasan atas penyelenggaraan teknis urusan pemerintahan di daerah pada wilayahnya;
- c. penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pengawasan di daerah pada wilayahnya;



- d. pengawalan pelaksanaan reformasi birokrasi di daerah pada wilayahnya;
- e. penerimaan pengaduan masyarakat dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu di daerah wilayahnya;
- f. pengelolaan tugas dan fungsi, keuangan, barang, kepegawaian terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah di wilayahnya;
- g. penyelenggaraan pemerintah desa di Wilayahnya;
- h. pengawasan dalam rangka percepatan menuju *good governance*, *clean government* dan pelayanan publik di daerah wilayahnya;
- i. pelaksanaan reviu rencana kerja anggaran, laporan keuangan, laporan kinerja instansi kinerja pemerintah pada wilayahnya;
- j. pendampingan, asistensi, fasilitasi dan koordinasi program pengawasan di wilayahnya;
- k. pelaksanaan evaluasi sistem pengendalian internal di wilayahnya;
- l. pemeriksaan hibah/bantuan sosial di wilayahnya;
- m. melaksanakan tugas pembantuan dan alokasi dana desa di wilayahnya;
- n. pelaksanaan tugas supervisi untuk mereviu hasil pengawasan oleh tim pengawasan dan melakukan pembinaan kepada tim;
- o. pengendalian kegiatan pengawasan di daerah pada wilayahnya;
- p. perorganisasian kerja sesuai tugas dan fungsi di wilayahnya;
- q. penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di wilayahnya; dan
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Inspektur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

IV. INSPEKTUR PEMBANTU KHUSUS

Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis, koordinasi, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan pengawasan prioritas nasional, pengawasan pelaksanaan reformasi birokrasi, penegakan integritas, dan peningkatan kapasitas APIP, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu. Inspektur Pembantu Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Inspektur Pembantu yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Inspektur.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Inspektur Pembantu Khusus mempunyai fungsi :

- a. perencanaan dan penyusunan program operasional kerja Inspektur Pembantu Khusus;

- b. pembagian tugas, pemberian petunjuk kerja, penyeliaan dan mengatur penyelenggaraan tugas Inspektur Pembantu Khusus sesuai lingkup tugasnya;
- c. penyiapan bahan perumusan kebijakan Inspektur Pembantu Khusus;
- d. penyelenggaraan kegiatan, fasilitasi, koordinasi, dan pembinaan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- e. pengendalian kegiatan Inspektur Pembantu Khusus;
- f. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Inspektur Pembantu Khusus; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

V. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Aparatur Sipil Negara dalam jenjang jabatan fungsional tertentu berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu. Jabatan fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab langsung kepada Inspektur Pembantu Wilayah masing-masing. Jenis jabatan fungsional yaitu Auditor dan Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dan jabatan fungsional lainnya yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan melalui analisis jabatan.

4. Sumber Daya Aparatur

Kondisi umum sumber daya manusia di Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya sampai dengan bulan Desember Tahun 2020 diklasifikasikan berdasarkan jenis kelamin, golongan, jabatan dan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut berikut :

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai

No	Pegawai	Jumlah
1	PNS	47 orang
2	Non PNS	6 orang
Jumlah		53 orang

Tabel 1.2
Jumlah PNS Berdasarkan Klasifikasi Pendidikan

No	Pendidikan	Jumlah
1	SLTA	-

2	Diploma 3 (D III)	6 orang
3	Diploma 4 (D IV)	-
4	Sarjana (S1)	26 orang
5	Magister (S2)	15 orang
Jumlah		47 orang

Tabel 1.3
Jumlah PNS Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Pangkat	Golongan/Ruang	Jumlah
1	Pembina Utama	Golongan IV/e	-
2	Pembina Utama Madya	Golongan IV/d	-
3	Pembina Utama Muda	Golongan IV/c	2 orang
4	Pembina Tingkat 1	Golongan IV/b	12 orang
5	Pembina	Golongan IV/a	5 orang
6	Penata Tingkat 1	Golongan III/d	8 orang
7	Penata	Golongan III/c	8 orang
8	Penata Muda Tingkat 1	Golongan III/b	5 orang
9	Penata Muda	Golongan III/a	6 orang
10	Pengatur Tingkat 1	Golongan II/d	-
11	Pengatur	Golongan II/c	1 orang
12	Pengatur Muda Tingkat 1	Golongan II/b	-
13	Pengatur Muda	Golongan II/a	-
Jumlah			47 Orang

Tabel 1.4
Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional

No	Jabatan	Jumlah
1	Eselon II.b	1 orang
2	Eselon III.a	5 orang
3	Eselon IV.a	3 orang
4	Jabatan Fungsional Auditor	13 orang
5	Jabatan Fungsional P2UPD	15 orang
6	Fungsional Umum/staf	10 orang
Jumlah		47 orang



Jumlah pegawai di lingkungan Inspektorat saat ini masih dalam kondisi yang belum ideal bila dibandingkan dengan beban kerja dan jumlah obyek pemeriksaan yang ditangani, berdasarkan analisis jabatan kebutuhan pegawai adalah sebagai berikut:

NO	JABATAN FUNGSIONAL	JUMLAH PNS YANG ADA S/D JANUARI 2019			JUMLAH KEBUTUHAN (Hasil ABK)		
		Ahli	Terampil	Jumlah	Ahli	Terampil	Jumlah
1	2	3	4	5	6	7	8
	JUMLAH SELURUHNYA						
1	Auditor	12		12	31	24	55
2	Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Daerah	16		16	17		17
3	Analisis Kepegawaian				1		1
4	Pengelola Keuangan						1
				28			74

5. Sumber Daya Keuangan

Sumber dana untuk mendukung Inspektorat Daerah dalam Pencapaian seluruh sasaran yang ditetapkan untuk tahun 2020 berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020, dapat terlihat pada tabel berikut:

Tabel 1.5
Anggaran Inspektorat Daerah Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)
1	2	3
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.296.937.200,00
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	320.190.000,00
2	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	308.259.900,00
3	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	373.541.000,00
4	Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan	18.087.350,00
5	Review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	13.662.500,00
6	Kegiatan Review Laporan LAKIP Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	13.377.100,00
7	Pemeriksaan Khusus	214.910.000,00



8	Evaluasi LAKIP SKPD	21.444.500,00
9	Review RKA SKPD dan RKA PPKD	46.500.000,00
10	Review Penyerapan Anggaran	43.750.000,00
11	Penerapan Zona Integritas	59.190.000,00
12	Maturitas Sistem Pengendalian Internal	9.687.100,00
13	Sistem Informasi Manajemen Pemantauan Pelaksanaan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	42.930.000,00
14	Review Perencanaan	35.390.000,00
15	Monitoring Pengawasan	243.669.100,00
16	Survei Penilaian Integritas	0,00
17	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	50.739.100,00
18	Sosialisasi dan Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	35.656.800,00
19	Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganaggaran Desa	0,00
20	Diskusi Publik Bidang Pengawasan	0,00
21	Pengawasan Kewajiban Perpejakan Bendahara	0,00
22	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	234.539.100,00
23	Pendampingan Pengawalan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	198.832.100,00
24	Workshop Unit Pengendali Gratifikasi (UPG)	0,00
25	Workshop Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (KOSURGAH)	12.581.550,00
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasa	11.250.000,00
26	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	0,00
27	Penilaian Kapabilitas APIP	11.250.000,00
3	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	611.243.200,00
28	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	61.026.000,00
29	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Dinas/Operasional	5.250.000,00
30	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	170.429.000,00
31	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	12.960.200,00
32	Penyediaan Alat Tulis Kantor	81.861.000,00
33	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	19.519.000,00
34	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	20.098.000,00
35	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	6.550.000,00



	36	Penyediaan Makanan dan Minuman	46.550.000,00
	37	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	59.000.000,00
	38	Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah	128.000.000,00
4	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur		472.809.200,00
	39	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	10.200.000,00
	40	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	70.111.450,00
	41	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	274.752.750,00
	42	Pengadaan Mebeleur	56.925.000,00
	43	Penyediaan Sewa Gedung/Kantor/Tempat	0,00
	44	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	19.920.000,00
	45	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	22.500.000,00
	46	Pemeliharaan Rutin/Berkala Komputer	18.400.000,00
5	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan		66.971.350,00
	47	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	18.226.150,00
	48	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	3.111.150,00
	49	penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	15.960.450,00
	50	Penyusunan Rencana Kerja, RKA, DPA dan DPPA	19.071.150,00
	51	Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	10.602.450,00
6	Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah		8.345.650,00
	52	Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM)	8.345.650,00
7	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah		8.387.750,00
	53	Fasilitasi Penataan Aset pada SKPD	8.387.750,00
8	Program Peningkatan Disiplin Aparatur		6.204.000,00
	54	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya	6.204.000,00
9	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur		80.865.800,00
	55	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	0,00
	56	Kegiatan Penilaian Angka Kredit Bagi Pengawas Inspektorat	12.425.800,00
	57	Pembinaan Pegawai Dilingkungan Inspektorat (In House Training)	68.440.000,00

**JUMLAH****3.563.014.150,00**

Pada Tahun 2020 Anggaran Inspektorat Daerah untuk pembinaan dan pengawasan didukung sepenuhnya dari dana APBD Kabupaten Kubu Raya dengan anggaran Belanja Langsung sebesar Rp 3.563.014.150,- (tiga milyar lima ratus enam puluh tiga juta empat belas ribu serratus lima puluh rupiah) dan anggaran kegiatan pengawasan sebesar Rp. 2.308.187.200,- (dua milyar tiga ratus delapan juta serratus delapan puluh tujuh ribu dua ratus rupiah) atau sebesar 64, 78 % dari pagu Belanja Langsung atau 27,74% dari Total anggaran Belanja Inspektorat. Pagu Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 4.758.879.397,71,- sehingga total Belanja Inspektorat Rp. 8.321.893.547,71,- (berdasarkan APBD Perubahan TA 2020).

6. Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Inspektorat Daerah pada Tahun 2020 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.6
Kondisi sarana dan prasarana

NO	BARANG	JUMLAH	KONDISI
1	Inspektorat Daerah	472	Baik
	Alat-alat Angkutan	25	Baik
	- Mini Bus (Penumpang 14 orang ke bawah)	1	Baik
	- Sepeda Motor	24	Baik
2	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5	Baik
	- Rol Meter	4	Baik
	- Scanner	1	Baik
3	Alat Penyimpanan	3	Baik
	- Lemari Penyimpanan	3	Baik
4	Alat Kantor dan Rumah Tangga	409	Baik
	- Mesin Ketik Manual Standar (14-16)	2	Baik
	- Lemari Besi	23	Baik
	- Rak Kayu	1	Baik
	- Filling Besi/Metal	15	Baik
	- Brand Kas	2	Baik
	- Papan Tulis	1	Baik
	- Mesin Absensi	2	Baik
	- Meja Rapat	3	Baik
	- Kursi Tamu	1	Baik



	- Kursi Putar	12	Baik
	- Mesin Genset	1	Baik
	- Lemari Es	1	Baik
	- Meja Komputer	2	Baik
	- Meja Biro	52	Baik
	- Sofa	2	Baik
	- Mesin Penghisap Debu/Vacum Cleaner	1	Baik
	- AC Unit	17	Baik
	- Kipas Angin	18	Baik
	- Tabung Gas	1	Baik
	- Unit Power Supply	2	Baik
	- Dispenser	5	Baik
	- P.C Unit/ Komputer PC	26	Baik
	- Lap Top	6	Baik
	- Note Book	28	Baik
	- Printer	36	Baik
	- Harddisk Eksternal	4	Baik
	- Meja Kerja	5	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon II	3	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	4	Baik
	- Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	123	Baik
	- Kursi Kerja Pejabat Lain-lain	10	Baik
5	Alat Studio dan Alat Komunikasi	20	Baik
	- Camera + Attachment	3	Baik
	- Proyektor + Attachment	4	Baik
	- Unintemuptible Power Supply (UPS)	4	Baik
	- Camera Electronic	2	Baik
	- Mesin Cacah	1	Baik
	- Sound System	2	Baik
	- Pesawat Telephone	2	Baik
	- Facsimile	2	Baik
6	Alat Laboratorium	8	Baik
	- Concrete Hammer Test	2	Baik
	- Drilling	1	Baik
	- Sand Sample & Sand Container	1	Baik
	- Tape Recorder	2	Baik
	- Timbangan	2	Baik
7	Alat-alat Perenjataan/Keamanan	2	Baik
	- CCTV	2	Baik
	TOTAL	472	

Kondisi sarana dan prasarana pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya masih belum cukup, kondisi ini dapat dilihat dari analisa pada tabel dibawah ini :

Tabel 1.7
Kondisi sarana dan prasarana

No	Nama Barang	Jumlah Barang per-31 Desember 2020	Jumlah Kekurangan	Keterangan
1	Gedung Kantor	0	1	Gedung kantor sudah tersedia dan ditempati namun secara administratif belum menjadi hak Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya
2	Sepeda Motor	24	14	Yang tersedia untuk kebutuhan struktural dan personil pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan ke desa atau lapangan (Irban, Auditor, dan P2UPD) hanya 24 unit sedangkan personil berjumlah 38 orang
3	Laptop/Notebook	34	4	Yang tersedia untuk kebutuhan structural dan personil pemeriksa melakukan ke desa atau lapangan personil pemeriksa (Irban, Auditor, dan P2UPD) hanya 34 unit sedangkan personil berjumlah 38 orang

B. PERMASALAHAN UTAMA (ISU-ISU STRATEGIS)

Perencanaan pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 merupakan keberlanjutan dari pelaksanaan pelayanan tahun-tahun sebelumnya, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan kedepan tidak lepas dari kondisi riil capaian pelayanan tahun sebelumnya. Pelaksanaan Rencana Strategi (RENSTRA) 2014-2019 telah menghasilkan berbagai kemajuan yang cukup berarti namun masih menyisakan berbagai permasalahan pelayanan di daerah yang merupakan kesenjangan antara kinerja pelayanan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan yang bermuara pada tercapainya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan daerah dipecahkan, tiap-tiap permasalahan juga diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pelayanan Inspektorat dalam pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan

penyelenggaraan bidang pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar Inspektorat sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD Tahun 2014-2019.

Faktor-faktor dari pelayanan Inspektorat Daerah yang mempengaruhi permasalahan pelayanan sebagai berikut:

Faktor Kekuatan :

1. Tersedianya peraturan terkait pelaksanaan tupoksi pengawasan.
2. Tersedianya SDM yang memadai.
3. Tersedianya anggaran, sarana dan prasarana untuk pelaksanaan kegiatan pengawasan.
4. Adanya komitmen aparaturnya pengawasan dalam mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, serta bersih dari KKN dengan membuka ruang konsultasi dan koordinasi.

Faktor Kelemahan :

1. Sebagian SKPD belum memahami pelaksanaan/implementasi SAKIP.
2. Belum maksimalnya dukungan sarana dan prasarana pengawasan terkait banyaknya tugas-tugas pengawasan yang harus diselesaikan.
3. Belum dipahaminya dengan baik Sistem Pengendalian Intern Pemerintah oleh SKPD dan Pemerintah Desa.
4. Masih banyaknya tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan yang belum tuntas karena kurangnya koordinasi dan konsultasi yang dilakukan oleh SKPD dan Pemerintah Desa.
5. Masih rendahnya Kapabilitas APIP.

Faktor Tantangan:

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap pemerintah yang lebih transparan dan akuntabel serta bersih dari KKN.
2. Tuntutan terhadap percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
3. Masih terdapat SKPD yang belum dinilai SAKIP nya.
4. Tuntutan kinerja yang optimal dalam rangka peningkatan kualitas pengawasan oleh APIP.
5. Rendahnya penyelesaian tindak lanjut temuan hasil pemeriksaan oleh SKPD dan Pemerintah Desa.

Faktor Peluang:

1. Adanya komitmen Pimpinan/Kepala Daerah yang tercermin dalam RPJMD.



2. Adanya kerjasama dalam bentuk asistensi dan pendampingan dengan BPKP Perwakilan Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pengawasan dan pengendalian intern pemerintah.
3. Tersedianya jaringan Sistem Informasi Keuangan Daerah dalam mendukung pelaporan, penyerapan/realisasi anggaran terkait pengelolaan keuangan daerah.

Dari faktor-faktor diatas, Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya mengangkat beberapa isu strategis, yaitu:

1. Tuntutan pelayanan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintah yang lebih transparan, akuntabel, bersih, dan bebas dari KKN.
2. Tuntutan kepada seluruh SKPD untuk meningkatkan pelaksanaan implementasi SAKIP.
3. Tuntutan kepada seluruh Kepala SKPD untuk meningkatkan pengendalian intern.
4. Tuntutan percepatan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
5. Tuntutan peningkatan Kapabilitas APIP.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 sebagai dokumen rencana perencanaan pembangunan SKPD yang berjangka waktu 5 (lima) tahun dalam rangka mengimplementasikan dokumen RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 yang disertai dengan upaya meningkatkan capaian kinerja pelayanan masyarakat yang akan dicapai, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Renstra Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 dijadikan pedoman dalam menyusun program dan kegiatan pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2019 yang fokus pada pencapaian sasaran-sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam RPJMD dan memperhatikan program dan kebijakan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di daerah. Masing-masing komponen pada Rencana Strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya sesuai dengan RPJMD Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019-2024 adalah sebagai berikut:

1. Visi

Penentuan isi pembangunan dan strategi pencapaiannya adalah sangat penting agar proses pembangunan dapat dilaksanakan dengan arah dan kebijakan yang jelas. Oleh karena itu dalam rangka menjawab permasalahan dan isu strategis daerah ke depan, maka Visi pembangunan Kabupaten Kubu Raya yang ingin diwujudkan pada periode 2019-2024 adalah :

**“ TERWUJUDNYA KABUPATEN KUBU RAYA YANG BAHAGIA,
BERMARTABAT, TERDEPAN, BERKUALITAS, DAN RELIGIUS “**

Penjabaran dari visi tersebut adalah:

1. **Bahagia;** adalah kondisi yang menggambarkan kepuasan, sikap optimis, dan harapan masa depan masyarakat Kabupaten Kubu Raya terhadap :
 - a. Peningkatan derajat kesehatan
 - b. Peningkatan derajat pendidikan
 - c. Pekerjaan yang memadai
 - d. Pendapatan rumah tangga yang memadai
 - e. Ketersediaan waktu luang
 - f. Keharmonisan hubungan sosial
 - g. Kondisi rumah dan hunian yang layak
 - h. Lingkungan hidup yang berkualitas

menerapkan nilai-nilai agama dalam kehidupan sehari-hari, meningkatkan kualitas keimanan dan ketaatan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, serta nilai-nilai moral dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berwibawa serta sebagai landasan memperkuat sendi-sendi kehidupan masyarakat dan memelihara keseimbangan perilaku yang berbudaya.

2. Misi

Misi yang digariskan untuk pengembangan Kabupaten Kubu Raya selama 5 tahun dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Kubu Raya yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Daerah dalam kurun waktu 5 tahun (tahun 2019-2024) adalah sebagai berikut :

“Misi Pertama : Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*)”

Tata pemerintahan yang berpegang pada prinsip-prinsip tertib, profesional, akuntabel, terbuka, efektif, efisien, supremasi hukum, dan demokratis akan mengantarkan pada Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa. Pada satu sisi Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan menjamin kelancaran, keserasian dan keterpaduan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan pembangunan dan kemasyarakatan. Di sisi lain, Tata Kelola Pemerintahan yang bersih dan berwibawa akan membuka ruang partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, guna mewujudkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa memerlukan proses, komitmen, dan sinergi dari seluruh pemangku kepentingan dari aparatur pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat secara profesional dan bertanggung jawab. Setiap aparatur pemerintahan harus dapat melaksanakan peran dan fungsinya sesuai kapasitas yang dimilikinya disertai kesempatan yang luas untuk meningkatkan kualitas dan kompetensinya. Selain itu, pemenuhan hak-hak masyarakat terhadap informasi publik merupakan bagian dari upaya transparansi dan peningkatan pelayanan publik melalui pengembangan sistem informasi dan komunikasi secara terpadu. Pemerintah yang bersih dan berwibawa ditandai adanya pendeteksian dini (*early warning*) dalam rangka terbangunnya zona anti KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) penegakan hukum dan perundang-undangan, ketersediaan informasi publik peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat serta peningkatan kinerja birokrasi.

Dimensi utama “Meningkatkan Budaya Kerja dan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih dan Berwibawa (*Good and Clean Governance*) mencakup :

1. Pengembangan tata kelola kebijakan anggaran dan kebijakan strategis lainnya yang terukur, berkeadilan, tepat sasaran, dan berdampak luas.
 2. Peningkatan kualitas kinerja birokrasi (struktur kultur, dan substansi) yang mengedepankan kompetensi dan integritas.
- 3. Tujuan dan Sasaran Strategis beserta Indikator Kinerja Utama**

Tujuan merupakan penjabaran dari visi dan misi serta faktor-faktor penentu keberhasilan yang menggambarkan hasil akhir yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun dan bersifat idealistik, mengandung nilai-nilai keluhuran dan keinginan yang kuat untuk melakukan perubahan kearah yang lebih baik.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya menetapkan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu 2019-2024 yaitu:

“ Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan, kapabilitas APIP, dan pengendalian internal ”

Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, dan terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu atau tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan. Sasaran berfungsi untuk memberikan arah dan tolok ukur yang jelas dari tujuan yang telah dirumuskan dapat dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur.

Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya telah merumuskan sasaran yang ingin dicapai pada periode 2019-2024 dengan fokus pada pembinaan dan pengawasan keuangan dan kinerja sehingga dapat memicu seluruh SKPD melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan perencanaan, dan mencapai Visi dan Misi Kabupaten Kubu Raya. Sasaran Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya adalah:

- Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
- Meningkatkan efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah;
- Meningkatkan tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah.

Tabel 2.1
Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama

Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Formula
1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	Penilaian Pengelolaan Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dari Kemenpan RB
2. Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	Nilai kapabilitas APIP	Penilaian kapabilitas APIP dari BPKP
3. Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Penilaian tingkat kematangan SPI dari BPKP
	Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah kasus yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus yang diajukan}} \times 100\%$
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan keuangan yang selesai}}{\text{Jumlah rekomendasi temuan keuangan}} \times 100\%$
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan administrasi	$\frac{\text{Jumlah rekomendasi temuan administrasi yang selesai}}{\text{Jumlah rekomendasi temuan administrasi}} \times 100\%$
	Skor monitoring centre for prevention (MCP)	Penilaian monitoring centre for prevention (MCP) dari KPK
	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	$\frac{\text{Jumlah pejabat yang sudah melapor LHKPN}}{\text{Jumlah pejabat yang wajib melapor LHKPN}} \times 100\%$

Penjelasan dari indikator-indikator diatas adalah sebagai berikut:

Nilai SAKIP

Menurut Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SAKIP, adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP-nya, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah di pusat dan daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP-nya dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMN/RPJMD. Rincian penilaian evaluasi adalah sebagai berikut:

Cakupan/ruang lingkup Implementasi SAKIP yang dievaluasi adalah :

1. Penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
2. Penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. Evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. Evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

No	Komponen	Bobot	Sub Komponen
1	Perencanaan Kinerja	30%	a. Rencana Strategis (10%), meliputi: Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%) dan Implementasi Renstra (3%) b. Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), meliputi Pemenuhan RKT (4%), Kualitas RKT (10%) dan Implementasi RKT (6%)
2	Pengukuran Kinerja	25%	a. Pemenuhan pengukuran (5%) b. Kualitas Pengukuran (12,5%) c. Implementasi Pelaporan (4,5%)
3	Pelaporan Kinerja	15%	a. Pemenuhan Pelaporan (3%) b. Kualitas Pelaporan (7,5%) c. Pemanfaatan Pelaporan (4,5%)
4	Evaluasi Internal	10%	a. Pemenuhan Evaluasi (2%) b. Kualitas Evaluasi (5%)

			c. Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)
5	Capaian Kinerja	20%	a. Kinerja yang dilaporkan (output) (5%) b. Kinerja yang dilaporkan(outcome) (10%) c. Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

Peringkat Nilai Sakip adalah sebagai berikut:

Peringkat	Nilai
AA	>90-100
A	>80-90
BB	>70-80
B	>60-70
CC	>50-60
C	>30-50
D	0-30

Nilai Kapabilitas APIP

Pengertian dari Kapabilitas APIP yaitu kemampuan untuk melaksanakan tugas – tugas pengawasan yang terdiri dari tiga unsur yang saling terkait yaitu kapasitas, kewenangan, dan kompetensi SDM APIP yang harus dimiliki APIP agar dapat mewujudkan peran APIP secara efektif. Peningkatan kapabilitas merupakan upaya memperkuat, meningkatkan, mengembangkan kelembagaan, tata laksana/proses bisnis/manajemen dan sumber daya manusia APIP agar dapat melaksanakan peran dan fungsi APIP yang efektif. Rencana Tindak Peningkatan Kapabilitas APIP adalah rencana rinci pelaksanaan peningkatan kapabilitas APIP dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya yang dirumuskan oleh Satuan Tugas Peningkatan Kapabilitas dari APIP yang bersangkutan dan Tim Fasilitator. Model Kapabilitas Pengawasan Intern atau *Internal Audit Capability Model* (IACM) adalah suatu kerangka kerja yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik, yang menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam rangka mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional, yang menunjukkan langkah-langkah menuju kondisi tingkat kapabilitas pengawasan intern yang kuat dan efektif. Model Peningkatan Kapabilitas APIP mengacu pada *Internal Audit Capability Model* (IA-CM), yaitu suatu kerangka kerja

yang mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. Tingkatan level kapabilitas APIP adalah sebagai berikut:

LEVEL	TINGKATAN	KETERANGAN
1	INITIAL	APIP belum dapat memberikan jaminan atas proses tata kelola sesuai peraturan dan belum dapat mencegah korupsi
2	INFRASTRUCTURE	APIP mampu menjamin proses tata kelola sesuai dengan peraturan dan mampu mendeteksi terjadinya korupsi
3	INTEGRATED	APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, ekonomis suatu kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
4	MANAGED	APIP mampu memberikan <i>assurance</i> secara keseluruhan atas tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian intern
5	OPTIMIZING APIP	Menjadi agen perubahan

Elemen yang dinilai adalah sebagai berikut:

1. Peran dan Layanan APIP
2. Pengelolaan SDM
3. Praktik Profesional
4. Akuntabilitas dan Manajemen Kinerja
5. Budaya dan Hubungan Organisasi
6. Struktur Tata Kelola

Nilai Maturitas SPIP

Pengertian Sistem Pengendalian Intern (SPIP) menurut PP Nomor 60 Tahun 2008 tentang SPIP adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Tingkat maturitas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar yang menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP yang terstruktur dan berkelanjutan. Tingkat maturitas ini dapat digunakan paling tidak sebagai instrumen evaluatif penyelenggaraan SPIP dan panduan generik untuk meningkatkan maturitas sistem pengendalian intern. Secara sederhana maturitas SPIP menunjukkan ukuran

kualitas dari sistem pengendalian intern pada suatu organisasi.

Penilaian tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP dilakukan oleh BPKP sebagai instansi pembina penyelenggaraan SPIP, serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang memiliki peran sebagai *quality assurance* dan konsultan SPIP. Pedoman penilaiannya telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penilaian dan Strategi Peningkatan Maturasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. Tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP tidak hanya berguna sebagai evaluasi, tetapi juga sebagai sarana untuk melakukan perbaikan dalam penyelenggaraan SPIP. Tingkatan atau Level Maturasi sesuai Pedoman tersebut, terdiri atas 6 tingkatan dengan level 0, 1, 2, 3, 4, dan 5.

Berikut adalah karakteristik masing-masing tingkat maturasi penyelenggaraan SPIP :

LEVEL	TINGKAT MATURITAS	KARAKTERISTIK SPIP	INTERVAL SKOR
0	BELUM ADA	Sama sekali belum memiliki kebijakan dan prosedur yang diperlukan untuk melaksanakan praktek-praktek pengendalian intern	Kurang dari 1,0 ($0 < \text{skor} < 1,0$)
1	RINTISAN	Ada praktik pengendalian intern, namun pendekatan risiko dan pengendalian yang diperlukan masih bersifat <i>ad-hoc</i> dan tidak terorganisasi dengan baik, tanpa komunikasi dan pemantauan sehingga kelemahan tidak diidentifikasi	1,0 s/d kurang dari 2,0 ($1,0 \leq \text{skor} < 2,0$)
2	BERKEMBANG	Telah melaksanakan praktik pengendalian intern, namun tidak terdokumentasi dengan baik dan pelaksanaannya sangat tergantung pada individu dan belum melibatkan semua organisasi. Efektivitas pengendalian belum dievaluasi sehingga banyak terjadi kelemahan yang belum ditangani secara memadai. Tindakan Pimpinan menangani kelemahan tidak konsisten.	2,0 s/d kurang dari 3,0 ($2,0 \leq \text{skor} < 3,0$)
3	TERDEFINISI	Telah melaksanakan praktik pengendalian intern dan terdokumentasi dengan baik. Namun evaluasi atas pengendalian intern dilakukan tanpa dokumentasi yang memadai. Beberapa kelemahan pengendalian terjadi dengan dampak yang cukup berarti bagi pencapaian tujuan organisasi	3,0 s/d kurang dari 4,0 ($3,0 \leq \text{skor} < 4,0$)
4	TERKELOLA DAN TERUKUR	Telah menerapkan pengendalian internal yang efektif, masing-masing personel pelaksana kegiatan yang selalu mengendalikan kegiatan pada pencapaian tujuan kegiatan itu sendiri maupun tujuan organisasi. Evaluasi formal dan terdokumentasi. Namun kebanyakan evaluasi dilakukan secara manual.	4,0 s/d kurang dari 4,5 ($4,0 \leq \text{skor} < 4,5$)
5	OPTIMUM	Telah menerapkan pengendalian intern yang berkelanjutan, terintegrasi dalam pelaksanaan kegiatan yang didukung oleh	Antara 4,5 s/d 5,0 ($4,5 \leq \text{skor}$)

		pemantauan otomatis menggunakan aplikasi komputer. Akuntabilitas penuh diterapkan dalam pemantauan pengendalian, manajemen risiko, dan penegakan aturan. <i>Self assessment</i> atas pengendalian intern dilakukan secara terus menerus berdasarkan analisis gap dan penyebabnya. Para pegawai terlibat secara aktif dalam penyempurnaan sistem pengendalian intern.	≤ 5)
--	--	--	------

Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat

Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan, dalam Pasal 1 angka 8 dijelaskan bahwa Pengaduan adalah penyampaian keluhan yang disampaikan pengadu kepada pengelola pengaduan pelayanan publik atas pelayanan pelaksana yang tidak sesuai dengan standar pelayanan, atau pengabaian kewajiban dan/atau pelanggaran larangan oleh penyelenggara. Jika definisi tersebut kita jabarkan maka ada 3 (tiga) point yang bisa diambil yaitu: (1) Penyampaian keluhan tentang pelayanan yang tidak sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, (2) Penyampaian keluhan tentang pengabaian kewajiban oleh penyelenggara layanan; (3) Penyampaian keluhan tentang pelanggaran larangan oleh penyelenggara layanan. Dari definisi tersebut dapat kita pahami bahwa pengaduan pelayanan publik yang disampaikan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik merupakan salah satu bentuk kontrol atau pengawasan yang dilakukan masyarakat kepada penyelenggara pelayanan publik, karena dalam Pelayanan Publik masyarakat merupakan salah satu dari tiga unsur pengawas eksternal yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Pengaduan masyarakat juga berguna bagi pimpinan dalam organisasi penyelenggara pelayanan publik untuk melakukan evaluasi terhadap bawahannya dalam melaksanakan standar pelayanan publik.

Sejalan dengan perkembangan manajemen penyelenggaraan negara, dan dalam upaya mewujudkan pelayanan prima dan berkualitas, paradigma pelayanan publik berkembang dengan fokus pengelolaan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan (*customer-driven government*). Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan *feedback* dari masyarakat sebagai pengguna layanan agar pemerintah sebagai penyelenggara layanan mengetahui apa keluhan masyarakat terhadap pelayanan publik yang telah dilaksanakan oleh pemerintah, salah satu bentuk *feedback* yang dapat dilakukan oleh masyarakat sebagai pengguna layanan adalah melalui pengaduan kepada Inspektorat Daerah.

Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan

Tindak lanjut hasil pemeriksaan merupakan sebagai salah satu rangkaian dari proses pemeriksaan. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) merupakan aktivitas auditi dalam rangka memenuhi rekomendasi auditor yang tertuang dalam hasil pemeriksaan. rekomendasi hasil pemeriksaan seharusnya tidak hanya ditindaklanjuti secara administrasi saja tetapi harus dilaksanakan sungguh-sungguh untuk memperbaiki sistem pengendalian intern yang ada, sehingga akan mengurangi risiko terjadinya penyimpangan di masa mendatang dan manfaat pengawasan dapat dirasakan secara optimal. Kewajiban menyelesaikan TLHP telah diatur dalam peraturan perundangan, yaitu dalam pasal 23E UUD 1945, pasal 20 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2009 pada bab II, dan Surat Edaran Nomor: SE/02/M.PAN/ 01/2005. Untuk jangka waktu penyelesaian TLHP dilaksanakan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender sejak diterimanya LHP. Dengan memperhatikan berbagai ketentuan peraturan perundangan, maka jelas bahwa pelaksanaan TLHP merupakan hal yang penting untuk dilaksanakan.

Skor monitoring centre for prevention (MCP)

Skor MCP adalah skor yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai indikator usaha pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah.

Persentase kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). LHKPN tidak hanya mencakup harta seorang penyelenggara negara, namun juga keluarga inti seperti pasangan dan anak yang masih menjadi tanggungan. Penyelenggara negara yang menjalankan fungsi eksekutif, legislatif, yudikatif, dan pejabat yang memiliki fungsi dan tugas berkaitan dengan penyelenggaraan negara memiliki kewajiban untuk melaporkan harta kekayaannya secara periodik selama menjabat. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Komisi Pemberantasan

Korupsi Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, KPK melaporkan rekapitulasi jumlah pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan harta kekayaan penyelenggara negara. Di tingkat yang wajib menyetorkan LHKPN adalah pejabat eselon II, eselon III, Bupati dan Wakil Bupati.

B. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

Dalam rangka mencapai sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2020, telah ditetapkan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan dalam periode 1 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020. Adapun sasaran dan indikator sasaran beserta targetnya yang dilaksanakan pada tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2020

Sasaran strategis		Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B
2.	Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	Nilai kapabilitas APIP	3
3.	Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,00)
		Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	90%
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan	81%
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan administrasi	76%
		Skor monitoring centre for prevention (MCP)	51%
		Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	68%

Target dari setiap indikator pencapaian sasaran tersebut diatas diharapkan dapat dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2020 sebagaimana terdapat dalam APBD Perubahan tahun 2020 dan Perjanjian Kinerja tahun



2020 yang merupakan komitmen kinerja antara Bupati dengan Inspektur Daerah Kabupaten Kubu Raya.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Sebagai penjabaran lebih lanjut dari Rencana Strategis Tahun 2019-2024, Inspektorat Daerah telah menyusun Rencana Kerja Tahun 2021 yang memuat sasaran strategis yang telah ditetapkan dan target kinerja yang akan dicapai. Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan dengan realisasi kinerja.

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator kinerja sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui akan diketahui selisih atau target kinerja yang tidak tercapai. Selanjutnya berdasarkan hasil penghitungan tersebut akan dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk menghasilkan peningkatan kinerja di masa yang akan datang.

Tabel 3.1
Pengukuran Realisasi Kinerja Tahun 2020

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	%
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B (60%)	-	-
2	Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	Nilai kapabilitas APIP	Level 3	-	-
3	Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,00)	-	-
		Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	90%	60%	66,66%
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan	81%	75,58%	93,30%

	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan administrasi	76%	52,98%	69,71%
	Skor monitoring centre for prevention (MCP)	51%	59,18%	116%
	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	68%	100%	147%

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap sasaran strategis Tahun 2020 disajikan sebagai berikut:

1. Sasaran Strategis 1: Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan
a) Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020

Tabel 3.2
 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Sasaran Strategis 1

Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	%
Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	Nilai SAKIP	B (60)	-	-

Hasil penilaian akuntabilitas kinerja dan keuangan Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya hingga saat laporan ini dibuat belum ada, sehingga kami masih menyajikan hasil evaluasi tahun 2019 dengan nilai **56,31** dengan kategori **CC (Cukup)**. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut :

Komponen yang dinilai		Bobot (%)	Nilai
a	Perencanaan Kinerja	30	20,03
b	Pengukuran Kinerja	25	1,83
c	Pelaporan Kinerja	15	9,52
d	Evaluasi Internal	10	4,65
e	Capaian Kinerja	20	10,29
Nilai Hasil Evaluasi		100	56,31
Kategori			CC

○ Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.3
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
					TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1.	Nilai SAKIP	Jumlah	1.254.826.950	1.236.694.261	98,55	99,20%	-
				Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	611.243.200	594.562.511	97,27		
				Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	472.809.200	472.809.200	100,00		
				Program peningkatan disiplin aparatur	6.204.000	6.204.000	100,00		
				Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	80.865.800	80.865.800	100,00		
				Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	66.971.350	65.519.350	97,83		
				Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa	0	0	0		
				Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	8.387.750	8.387.750	100,00		
				Program perencanaan pembangunan daerah	0	0	0		
				Program Pembinaan dan Pengembangan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan Aparatur Pemerintah Daerah	8.345.650	8.345.650	100		

Efisiensi atas penggunaan sumber daya pada sasaran strategis 1 tidak dapat dianalisa karena hingga laporan ini dibuat Nilai SAKIP Kabupaten Kubu Raya belum tersedia.

○ **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Tabel 3.4
Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja
Sasaran 1

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/ OUTPUT
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan	1 NILAI SAKIP	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%
			Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	1 Dokumen LAKIP
			Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2 laporan
			Kegiatan Review Laporan LAKIP Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	1 laporan review LAKIP Pemerintah Kabupaten
			Evaluasi LAKIP SKPD	1 laporan hasil evaluasi LAKIP SKPD

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Nilai SAKIP adalah Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan dengan kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD yaitu kegiatan yang bertujuan untuk menyusun LAKIP Inspektorat, dan Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH yang bertujuan untuk meningkatkan ketaatan SKPD terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku dengan Kegiatan Review Laporan LAKIP Pemerintah Kabupaten Kubu Raya yaitu penelaahan atas laporan kinerja Pemerintah Kabupaten untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat yang bertujuan dan berkualitas untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Instansi Pemerintah sehingga dapat menghasilkan Laporan Kinerja yang berkualitas, serta Evaluasi LAKIP SKPD yaitu penilaian terhadap fakta objektif pada setiap SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dalam mengimplementasikan sistem akuntabilitas kinerja

yang bertujuan untuk memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP dan memberikan saran perbaikan dalam meningkatkan kinerja penguatan akuntabilitas SKPD sesuai dengan program prioritas saat ini.

b. Perbandingan Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun 2018, 2019, dan 2020

Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja 201-2020 Sasaran Strategis 1

Sasaran strategis	Indikator Sasaran strategis	2018		2019		2020	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Meningkatnya Intensitas Pengendalian Internal dan independen APIP	Nilai SAKIP	CC (54,54)	90,90%	CC (56,31)	93,85%	-	-

Pada tabel diatas terlihat perbandingan realisasi kinerja yang telah tercapai. Pada indikator nilai SAKIP, capaian kinerja dari tahun 2018 s/d 2020. Dari Tahun 2018 ke tahun 2019 nilai SAKIP terus meningkat, namun hingga saat laporan ini dibuat penilaian SAKIP untuk tahun 2020 belum kami dapatkan sehingga belum dapat kami buat perbandingan dengan tahun sebelumnya.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020, 2019, dan 2018 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.6
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2020 dan Target 2024 Sasaran Strategis 1

Sasaran strategis	Indikator Sasaran strategis	Realisasi Kinerja			Target
		2018	2019	2020	2020
Meningkatnya Intensitas Pengendalian Internal dan independen APIP	Nilai SAKIP	CC (54,54)	CC (56,31)	-	BB (60)

Pada tabel diatas realisasi kinerja dari tahun 2018 terus meningkat di tahun 2019 meskipun belum dapat mencapai target yang ditetapkan, namun di tahun 2020 karena penilaian SAKIP belum tersedia sehingga Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2020 dan Target 2024 Sasaran Strategis 1 tidak dapat dilakukan.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kami belum dapat menyajikan analisis keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dapat dilakukan, hal ini karena kami belum mendapatkan nilai dari kinerja tahun 2020.

2. Sasaran Strategis 2: Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah

a. Perbandingan antara target target dan realisasi kinerja Tahun 2020

Tabel 3.7
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Sasaran Strategis 2

Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	%
Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	Nilai kapabilitas APIP	Level 3	-	100

Pengukuran kinerja sasaran strategis 2 meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah dengan indikator Nilai kapabilitas APIP tidak dapat dilakukan karena pada tahun 2020 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak melakukan penilaian terhadap kapabilitas APIP Kabupaten Kubu Raya.

Penilaian terakhir pada tahun 2019, berdasarkan laporan hasil *quality assurance* (QA) atas penilaian mandiri kapabilitas APIP pada Inspektorat Kabupaten Kubu Raya Tahun 2019 nomor LQAPIP-497/PW14/6/2019 tanggal 26 Desember oleh BPKP menyimpulkan bahwa Inspektorat Kabupaten Kubu Raya telah berada pada **Level 3** untuk semua elemen sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 192 Tahun 2014 tentang Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, yang berarti Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya dinilai telah mampu melakukan praktik profesional dan selaras dengan standar Audit, dengan outcome, APIP mampu menilai efisiensi, efektivitas, dan ekonomis suatu program/kegiatan dan mampu memberikan konsultasi pada tatakelola, manajemen

risiko dan pengendalian intern yang didasarkan pada beberapa *Key Process Area*. Rincian dari penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Elemen	Level
1	Peran dan layanan	3
2	Pengelolaan sumber daya manusia	3
3	Praktik profesional	3
4	Akuntabilitas dan manajemen kinerja	3
5	Budaya dan hubungan organisasi	3
6	Struktur tata kelola	3

o **Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya**

Tabel 3.8
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	URAIAN	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
				TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
2	Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	2 Nilai Kapabilitas APIP	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	11.250.000,00	11.250.000,00	100	100%	-

Efisiensi atas penggunaan sumber daya pada sasaran strategis 2 tidak dapat dianalisa karena penilaian kapabilitas APIP Kabupaten Kubu Raya Tahun 2020 oleh Badan Pengawasan dan Pembangunan (BPKP) tidak ada.

o **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Tabel 3.9
Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja Sasaran 2

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/OUTPUT
2	Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	2 Nilai Kapabilitas APIP	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	0 orang
			1 Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	0 orang

Program yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja Level Kapabilitas APIP adalah Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja adalah program yang bertujuan untuk meningkatkan kompetensi dan kapabilitas SDM APIP yang merupakan salah satu elemen penilaian Kapabilitas APIP melalui bimtek/pelatihan/workshop/pelatihan. Pada tahun 2020, program ini dihapuskan dalam perubahan anggaran sehingga tidak dilaksanakan.

b. **Perbandingan Realisasi Serta Capaian Kinerja Tahun 2020, 2019, dan 2018**

Tabel 3.10
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2020 Sasaran Strategis 2

Sasaran strategis	Indikator Sasaran strategis	2018		2019		2020	
		Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	Nilai kapabilitas APIP	Level 3 dengan catatan	66,67%	Level 3	100%	-	-

Pada tahun 2020, kami belum mendapatkan Nilai Kapabilitas APIP hingga laporan ini kami buat, sehingga kami menggunakan data pada tahun 2019 dan membandingkan dengan tahun 2018. Pada sasaran strategis 2 dengan indikator

Nilai Kapabilitas APIP terjadi peningkatan pada tahun 2019 dimana pada tahun 2018 level yang diperoleh level 3 dengan catatan sedangkan pada tahun 2019 sudah mencapai level 3 penuh. Hal ini tentu saja merupakan hasil dari kerja keras pimpinan dan seluruh pegawai untuk secara terus-menerus mengendalikan pencapaian tujuan instansi, melakukan terobosan-terobosan, serta komitmen yang kuat dari Inspektur dan seluruh staf untuk terus melakukan perubahan ke arah yang lebih baik.

c. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020, 2019, dan 2018 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2020 dan Target 2024 Sasaran Strategis 2

Sasaran strategis	Indikator Sasaran strategis	Realisasi Kinerja			Target
		2018	2019	2020	2020
Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah	Nilai kapabilitas APIP	Level 3 Dengan Catatan	Level 3	-	Level 3

Pada tabel diatas terlihat realisasi kinerja Inspektorat Tahun 2018 s.d 2020. Kami belum dapat membuat perbandingan dengan target jangka menengah/RPJMD pada indikator Nilai Kapabilitas APIP karena pada tahun 2020 kami belum mendapatkan Nilai Kapabilitas APIP sehingga kami masih menggunakan nilai pada tahun 2019 hingga saat laporan ini kami buat.

d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Kami belum dapat membuat Analisa atas keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang dilakukan karena tidak ada penilaian Kapabilitas APIP pada tahun 2020.

3. Sasaran Strategis 3: Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP

a. Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2020

Tabel 3.12
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 Sasaran Strategis 3

No	Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran	Realisasi	%
3	Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,00)	-	-
		Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	90%	90%	100%
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan	81%	75,58%	93,30%
		Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan administrasi	76%	52,98%	69,71%
		Skor monitoring centre for prevention (MCP)	51%	59,18%	116%
		Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	68%	100%	147%

Pada sasaran meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP telah ditetapkan 6 indikator dengan capaian kinerja yang akan diuraikan sebagai berikut:

Nilai Maturitas SPIP

Pengukuran kinerja sasaran strategis 2 Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dengan indikator Nilai Maturitas SPIP tidak dapat dilakukan karena pada tahun 2020 Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) tidak melakukan penilaian terhadap kapabilitas APIP Kabupaten Kubu Raya.

Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat

Pada indikator kinerja persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat ditetapkan target 90% penyelesaian kasus yang diadakan oleh masyarakat dengan output kegiatan berupa Laporan Hasil Pemeriksaan yang berisi rekomendasi-rekomendasi untuk ditindaklanjuti. Pada Tahun 2020 terdapat 20 kasus pengaduan, yang dapat diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebanyak 18 kasus dipersentasekan realisasi kinerja sebesar 90%. Apabila dibandingkan dengan target kinerja maka pencapaian kinerja indikator persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat adalah 100%.

Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan

Untuk mencapai target kinerja dalam upaya mendorong percepatan pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan maka ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan temuan keuangan terhadap SKPD dan Pemerintah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya dengan tujuan mengembalikan kerugian daerah/negara. Target ditetapkan dalam pencapaian indikator ini adalah sebesar 81%. Tercapainya target kinerja ini akan berdampak positif terhadap kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan. Karena adanya temuan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya aturan yang dilanggar. Dengan demikian peningkatan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut, baik terhadap hasil pemeriksaan internal maupun eksternal secara langsung dapat menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Realisasi kinerja pada indikator ini sebesar 75,58% dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Kerugian Daerah/Negara (Rp)	Jumlah Pengembalian (Rp)	Sisa (Rp)	%
7.794.090.373,01	5.890.970.252,76	1.903.120.120,25	75,58

Capaian kinerja pada indikator persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan dikategorikan tidak mencapai target, dengan persentase capaian kinerja

sebesar 93,30%. Persentase ini didapat dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{75,58\%}{81\%} \times 100\% = 93,30\%$$

Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan administrasi

Untuk mencapai target kinerja dalam upaya mendorong percepatan pemantauan dan penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan maka ditetapkannya Indikator Kinerja Utama (IKU) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dengan temuan administrasi terhadap SKPD dan Pemerintah desa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Target ditetapkan dalam pencapaian indikator ini adalah sebesar 76%. Tercapainya target kinerja ini akan berdampak positif terhadap kepatuhan SKPD terhadap peraturan perundang-undangan. Karena adanya temuan hasil pemeriksaan menunjukkan adanya aturan yang dilanggar. Dengan demikian peningkatan kepatuhan terhadap penyelesaian tindak lanjut, baik terhadap hasil pemeriksaan internal maupun eksternal secara langsung dapat menunjukkan adanya peningkatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan. Realisasi kinerja pada indikator ini mencapai 52,98% dengan rincian yang dapat dilihat pada tabel berikut:

Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti	Jumlah Rekomendasi yang Selesai	%
1778	942	52,98

Capaian kinerja pada indikator persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan dikategorikan tidak berhasil mencapai target, dengan persentase capaian kinerja sebesar 69,71%. Persentase ini didapat dengan cara perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{52,98\%}{76\%} \times 100\% = 69,71\%$$

Skor monitoring centre for prevention (MCP)

Skor MCP adalah skor yang dikeluarkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai indikator usaha pencegahan korupsi pada Pemerintah Daerah. Pada Tahun 2020 skor yang diperoleh Kabupaten Kubu Raya adalah 59,18%. Apabila dibandingkan dengan target sebesar 51%, maka pencapaian kinerja adalah sebesar 116% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{59\%}{51\%} \times 100\% = 116\%$$

Persentase kepatuhan pelaporan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) adalah daftar seluruh harta kekayaan Penyelenggara Negara yang dituangkan di dalam formulir LHKPN yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang diwajibkan bagi pejabat eselon II, eselon III, Bupati dan Wakil Bupati.

Pada Tahun 2020, realisasi kinerja kepatuhan pelaporan laporan harta kekayaan penyelenggara negara mencapai 100%. Bila dibandingkan dengan target 68% maka capaian kinerja atas indikator ini adalah sebesar 147% dengan perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Kinerja} = \frac{\text{realisasi}}{\text{target}} \times 100\%$$

$$\text{Kinerja} = \frac{100\%}{68\%} \times 100\% = 147\%$$

b. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tabel 3.13
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA		URAIAN	ANGGARAN			CAPAIAN KINERJA	TINGKAT EFISIENSI
					TARGET (Rp)	REALISASI (Rp)	%		
3	Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPI	3	Nilai Maturitas SPI	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	1.223.140.400	1.222.372.100	99,93	-	-



	4	Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	648.281.200	637.501.900	98,34	100%	1,66
	5	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	369.277.800	368.868.350	99,89	93,30 %	-
	6	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan administrasi	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH				69,71 %	-
	7	Skor monitoring centre for prevention (MCP)	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	12.581.550	12.581.550	100,00	116%	16
	8	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	35.565.800	35.231.800	98,81	147%	48,19

Pada indikator Nilai Maturitas SPI persentase realisasi anggaran dan capaian kinerja belum dapat dukur karena tidak ada penilaian maturitas SPI

pada tahun 2020. Pada indikator persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat realisasi anggaran program dan kegiatan yang terserap sebesar 98,34%, dan tingkat efisiensi 1,66. Pada indikator persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan keuangan realisasi anggaran program dan kegiatan yang terserap sebesar 99,89%, pencapaian target kinerja 93,30% maka pada sasaran ini tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya. Pada indikator persentase tindak lanjut hasil pemeriksaan administrasi realisasi anggaran program dan kegiatan yang terserap sebesar 99,89%, pencapaian target kinerja 69,71% maka pada sasaran ini tidak terdapat efisiensi penggunaan sumber daya. Pada indikator Skor monitoring centre for prevention (MCP) realisasi anggaran program dan kegiatan yang terserap sebesar 100%, pencapaian target kinerja 116% maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 16. Pada indikator persentase kepatuhan pelaporan LHKPN realisasi anggaran program dan kegiatan yang terserap sebesar 98,8%, pencapaian target kinerja 147% maka pada sasaran ini tingkat efisiensi penggunaan sumber dayanya sebesar 48,19.

o **Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Pencapaian Kinerja**

Tabel 3.14
Program dan Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Pencapaian Kinerja

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	PROGRAM/KEGIATAN	OUTCOME/UTPUT
1	Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	1 Nilai Maturitas SPI	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	79 LHP
			Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	8 LHP
			Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	56 Dokumen
			Monitoring Pengawasan	6 dokumen



			Review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	1 dokumen
			Reviu RKA SKPD dan RKA PPKD	2 dokumen
			Review Penyerapan Anggaran	4 dokumen
			Reviu Perencanaan	2 dokumen
2	Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	18 LHP
			Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah	18 LHP
3	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan		Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	81,50% dari rekomendasi
4	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan administrasi		Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan	2 dokumen
			Pemutakhiran Data Hasil Pengawasan	1 kegiatan
			Sistem Informasi Manajemen Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	2 dokumen
5	Skor monitoring centre for prevention (MCP)		Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	4 Kegiatan
			Workshop Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH)	4 Kegiatan



		6	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan	2 kegiatan
				Sosialisasi LHKASN	2 kegiatan

Program yang mendukung pencapaian sasaran Meningkatnya tingkat kematangan/kesempurnaan penyelenggaraan SPIP adalah Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH dan Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan. Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja indikator nilai maturitas SPI adalah kegiatan yang bersifat pembinaan dan pengawasan (audit, reuiu, dan evaluasi) terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien, serta melakukan pengendalian internal untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat adalah kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja indikator penyelesaian tindak lanjut hasil temuan keuangan dan administrasi adalah kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan yaitu tindak lanjut yang dilakukan oleh auditi untuk memenuhi kewajiban seperti yang dituangkan dalam rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan yang bertujuan untuk memperoleh bukti-bukti perbaikan/koreksi atas berbagai temuan dan rekomendasi dari pemeriksaan. Program dan Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Skor monitoring centre for prevention (MCP) adalah Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan kegiatan Workshop Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (KORSUPGAH). Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian kinerja indikator Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN adalah kegiatan Sosialisasi LHKASN.

c. **Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020, 2019, dan 2018**

Tabel 3.15

Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2020 Sasaran Strategis 3

Sasaran strategis	Indikator Sasaran strategis	Realisasi Kinerja		
		2018	2019	2020
Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level 2	Level 3 (3,0375)	-
	Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	-	90%	90%
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan	-	55,75%	75,58%
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Administrasi	-	75,92%	52,98%
	Skor monitoring centre for prevention (MCP)	-	59%	59,18%
	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	-	70,71%	100%

Pada poin sasaran strategis nilai maturitas SPIP tahun 2020 tidak dilakukan penilaian. Pada indikator persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat persentase kinerja sama seperti tahun 2019 sebesar 90%, dengan jumlah kasus yang ditangani lebih banyak (20 kasus) dibanding pada tahun 2019 (10 kasus), Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan dari 55,75% pada tahun 2019 meningkat menjadi 75,58% di tahun 2020. Pada indikator persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Administrasi terlihat penurunan capaian kinerja dari 75,92% di 2019 menjadi 52,98% pada tahun 2020. Pada indikator skor monitoring centre for prevention (MCP) meningkat sebanyak 0,18% dari tahun sebelumnya menjadi 59,18% di tahun 2020, dan persentase kepatuhan pelaporan LHKPN mencapai angka 100% pada tahun 2020, meningkat cukup jauh dibanding tahun 2019 yang hanya sebesar 70,71.

d. Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2020, 2019, dan 2018 dengan Target Jangka Menengah

Tabel 3.16

Perbandingan Realisasi Kinerja 2018-2020 dan Target 2024 Sasaran Strategis 3

Sasaran strategis	Indikator Sasaran strategis	Realisasi Kinerja			Target 2024
		2018	2019	2020	
Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level 2 (2,954)	Level 3 (3,0375)	-	3 (3,50)
	Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	-	90%	90%	90%
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan	-	55,75%	75,58%	90%
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Administrasi	-	75,92%	52,98%	80%
	Skor monitoring centre for prevention (MCP)	-	59%	59,18%	60%
	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	-	70,71%	100%	80%

Pada Nilai maturitas SPI sudah mencapai target yang telah ditetapkan yaitu level 3 namun tetap harus melakukan perbaikan-perbaikan untuk mempertahankan atau meningkatkan tingkat kematangan sistem pengendalian internal Pemerintah Kabupaten Kubu Raya. Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat sudah mencapai target yang ditetapkan yaitu sebesar 90% dari pengaduan yang dapat diproses. Pencapaian kinerja pada indikator persentase penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan dan temuan administrasi masih jauh dari target yang ditetapkan pada Tahun 2024. Salah satu sebab hal ini terjadi karena bertambahnya jumlah objek pemeriksaan pada tahun 2019 yang secara langsung menambah temuan/rekomendasi hasil pemeriksaan yang harus diselesaikan, serta terjadinya pandemi COVID-19 yang membuat dilaksanakannya *Work From Home*, sehingga pelaksanaan tindak lanjut temuan terhenti selama kurang lebih 4 bulan. Hal ini menunjukkan masih diperlukannya kerja keras untuk meningkatkan kinerja penyelesaian tindak lanjut temuan serta memerlukan perhatian yang lebih dan inovasi dalam pelaksanaan program

kegiatan yang menunjang pencapaian kinerja mengingat belum tercapainya target kinerja yang diinginkan. Pada indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Administrasi, indikator skor monitoring centre for prevention (MCP) sudah mendekati target yang ditetapkan pada tahun 2024 dan optimis target ini dapat tercapai atau bahkan lebih dari target. Indikator persentase kepatuhan pelaporan LHKPN sudah melebihi target yang ditetapkan pada akhir tahun 2024.

e. **Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan**

Pada indikator Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan belum berhasil mencapai target yang ditetapkan atau mengalami penurunan kinerja. Kegagalan ini disebabkan oleh :

1. Bertambahnya objek periksa sehingga menyebabkan temuan/rekomendasi juga semakin banyak, sedangkan sumber daya yang mendukung pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan terbatas;
2. Belum adanya sistem reward and punishment kepada auditi terkait dengan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan.
3. Terjadinya pandemi COVID-19 yang dimulai pada bulan Maret, membuat anggaran program kegiatan di refocussing, serta memaksa dilaksanakannya *Work From Home* (WFH) membuat kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan sama sekali terhenti selama kurang lebih 4 bulan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala dalam pencapaian kinerja adalah:

1. Melaksanakan SOP Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan secara optimal;
2. Melaksanakan Pemutahiran Data Hasil Pemeriksaan/Gelar Pengawasan;
3. Melaksanakan Desk Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
4. Melaksanakan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan;
5. Membuat Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang lebih informatif dan dapat di Andalkan hasil Tindak Lanjut dari Auditi;
6. Menyampaikan LHP tepat waktu kepada Auditi sehingga lebih cepat untuk di Tindak Lanjuti.

f. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

Tabel 3.17
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2020 dengan Standar Nasional

Sasaran strategis	Indikator Sasaran	Realisasi Kinerja	Target Nasional	%
Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP	Nilai Maturitas SPIP	Level 3 (3,0375)	Level 3 (3,00)	100
	Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat	60%	-	-
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan	45,83%	-	-
	Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan Administrasi	97,10%	-	-
	Skor monitoring centre for prevention (MCP)	59,18%	-	-
	Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN	100%	-	-

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) target maturitas/kematangan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk Tahun 2020 adalah level 3. Oleh karena itu Pemerintah diwajibkan menyelenggarakan SPIP secara menyeluruh, mulai dari pengenalan konsep dan pedoman untuk penyelenggaraan SPIP dengan metodologi yang dapat mengukur peran SPIP dalam mendukung penyelenggaraan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.

Berdasarkan Laporan Hasil Quality Assurance (QA) BPKP atas penilaian maturitas penyelenggaraan SPIP pada Kabupaten Kubu Raya, menunjukkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Kubu Raya telah memenuhi karakteristik maturitas penyelenggaraan SPIP pada **Level 3 (Terdefinisi)** sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2010 tentang SPIP, sebagaimana ditetapkan dalam pedoman (Peraturan Kepala BPKP Nomor 4 Tahun 2016). Hal ini menunjukkan bahwa target nasional sudah tercapai.

B. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun anggaran 2020 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya, melaksanakan 9 program, dan 57 kegiatan, dengan total anggaran sebesar Rp. 5.445.907.950,- yang bersumber dari APBD Tahun 2020. Dalam perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 pada APBD Perubahan Tahun 2020 menjadi sebesar Rp.3.563.014.150,- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp 3.524.499.961,- atau dengan persentase serapan anggaran mencapai 98,92%, dengan silpa sebesar Rp 38.514.189,- yang merupakan efisiensi belanja. Struktur Belanja Inspektorat Daerah terdiri dari :

- a. Anggaran Belanja Tidak Langsung sebesar Rp 4.758.879.397,71. dengan realisasi sebesar Rp 4.565.988.702,- (96%);
- b. Anggaran Belanja Langsung sebesar Rp.3.563.014.150,- dengan realisasi sebesar Rp 3.524.499.961,- (98,92%) yang terbagi atas :
 - 1) Anggaran untuk pelaksanaan program yang bersifat umum/rutin dipergunakan untuk mendukung pencapaian sasaran organisasi sebesar Rp 858.540.750,- dengan realisasi sebesar Rp 852.742.816,- (99,32%);
 - 2) Anggaran untuk pelaksanaan 3 (tiga) program utama (*core business*) yang bersifat teknis yang dipergunakan untuk pencapaian sasaran dengan 7 indikator kinerja dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.18
Realisasi Anggaran Utama Tahun 2020

No	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi	
			(Rp)	%
1	2	3	4	5
1	Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH	2.296.937.200	2.276.555.700	99,19
1	Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala	320.190.000	320.190.000	100,00
2	Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan	308.259.900	308.214.000	99,98
3	Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintah Desa	373.541.000	373.536.000	99,99
4	Pemutkhiran Data Hasil Pengawasan	18.087.350	18.087.350	100,00
5	Review Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	13.662.500	13.662.500	100,00



6	Kegiatan Review Laporan LAKIP Pemerintah Kabupaten Kubu Raya	13.377.100	13.377.100	100,00
7	Pemeriksaan Khusus	214.910.000	207.790.000	96,69
8	Evaluasi LAKIP SKPD	21.444.500	21.444.500	100,00
9	Review RKA SKPD dan RKA PPKD	46.500.000	46.500.000	100,00
10	Review Penyerapan Anggaran	43.750.000	43.000.000	98,29
11	Penetapan Zona Integritas	59.190.000	59.190.000	100,00
12	Maturitas Sistem Pengendalian Internal	9.687.100	9.687.100	100,00
13	Sistem Informasi Manajemen Pemantauan Pelaksanaan Tindaklanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK	42.930.000	42.567.000	99,15
14	Review Perencanaan	35.390.000	27.400.000	77,42
15	Monitoring Pengawasan	243.669.100	243.646.600	99,99
16	Survei Penilaian Integritas	0	0	0
17	Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi	50.739.100	50.738.300	99,99
18	Sosialisasi dan Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)	35.656.800	35.231.800	98,81
19	Reviu Dokumen Perencanaan dan Penganggaran Desa	0	0	0
20	Diskusi Publik Bidang Pengawasan	0	0	0
21	Pengawasan Kewajiban Perpajakan Bendahara	0	0	0
22	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu	234.539.100	234.528.600	99,99
23	Pendampingan Pengawasan dan Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah	198.832.100	195.183.300	98,16
24	Workshop Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG)	0	0	0
25	Workshop Koordinasi Supervisi dan Pencegahan Korupsi (KOPSURGAH)	12.581.550	12.581.550	100,00
2	Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan	11.250.000	11.250.000	100,00
26	Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja	0	0	0
27	Penilaian Kapabilitas APiP	11.250.000	11.250.000	100,00

BAB IV

PENUTUP

Dari penjabaran pada Bab III mengenai Akuntabilitas Kinerja dapat disimpulkan bahwa pencapaian sasaran-sasaran strategis Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya yaitu Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan, Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah, dan Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP dengan 7 (tujuh) indikator kinerja belum semuanya mencapai target yang ditetapkan. Capaian kinerja dari indikator sasaran tersebut dapat dirinci sebagai berikut:

1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan

- Indikator Nilai Sakip

Pada tahun 2020, Inspektorat Kabupaten Kubu Raya belum mendapatkan hasil penilaian SAKIP, sehingga belum dapat dianalisis dan dijabarkan dalam Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

2. Meningkatnya efektifitas peran APIP dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah

- Indikator Nilai Kapabilitas APIP

Penilaian Kapabilitas APIP tahun 2020 tidak dilaksanakan sehingga pencapaian kinerja tidak dapat diukur.

3. Meningkatnya tingkat kematangan/ kesempurnaan penyelenggaraan SPIP

- Indikator Nilai Maturitas SPIP

Penilaian maturitas SPIP tahun 2020 tidak dilaksanakan sehingga pencapaian kinerja tidak dapat diukur.

- Indikator Persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat

Pada Tahun 2020 terdapat 20 kasus pengaduan, yang dapat diselesaikan sampai dengan 31 Desember 2020 adalah sebanyak 18 kasus dipersentasekan realisasi kinerja sebesar 90%. Apabila dibandingkan dengan target kinerja maka pencapaian kinerja indikator persentase penyelesaian kasus/pengaduan masyarakat adalah 100%

- Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan

Pada Tahun 2020 pencapaian kinerja indikator ini belum mencapai target dengan realisasi kinerja sebesar 75,58% dan persentase capaian kinerja sebesar 93%

- Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan administrasi

Pada Tahun 2020 pencapaian kinerja indikator Persentase penyelesaian tindak lanjut temuan keuangan melebihi target dengan realisasi kinerja sebesar 52,98% dan persentase capaian kinerja sebesar 69,71%

- Skor monitoring centre for prevention (MCP)

Pada Tahun 2020 pencapaian kinerja indikator Skor monitoring centre for prevention (MCP) melebihi target dengan realisasi kinerja sebesar 59,18% dan persentase capaian kinerja sebesar 116%

- Persentase kepatuhan pelaporan LHKPN

Pada Tahun 2020 pencapaian kinerja indikator Skor monitoring centre for prevention (MCP) melebihi target dengan realisasi kinerja sebesar 100% dan persentase capaian kinerja sebesar 147%

Langkah-langkah yang harus dilakukan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja demi pencapaian target kinerja di masa yang akan datang antara lain:

1. Meningkatkan kapabilitas SDM dengan merencanakan dan melaksanakan program pelatihan teknis dan sertifikasi profesi;
2. Meningkatkan kapabilitas SDM di bidang manajemen resiko dan perencanaan pengawasan berbasis resiko;
3. Meningkatkan kapabilitas SDM OPD melalui workshop, bimtek, dan pelatihan manajemen resiko;

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya ini disusun dengan menggambarkan tentang kinerja, permasalahan-permasalahan serta pencapaian organisasi dan diharapkan bermanfaat sebagai bahan informasi bagi upaya-upaya peningkatan kinerja pada tahun berikutnya. Akhirnya dengan disusun Laporan Kinerja ini, diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan kepada seluruh pihak yang terkait mengenai tugas fungsi, Inspektorat Daerah Kabupaten Kubu Raya sehingga dapat memberikan umpan balik guna peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang. Secara internal laporan kinerja ini telah menjadi motivator untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi terhadap perkembangan tuntutan *stakeholders*/mitra kerja, sehingga kontribusi Inspektorat Daerah dalam pembangunan dapat lebih dirasakan.

Sungai Raya, 19 Februari 2021

Inspektur Daerah
Kabupaten Kubu Raya,
INSPEKTORAT
DAERAH
H. Y. Hardito, A.K. M.M., CA., CfrA.

